



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

HERNA, bertempat tinggal Jl. Poros Soppeng, RT 001/RW 001, Kel. Massepe, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidrap. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandy Baharuddin, SH, Haryono Syamsul, S.HI, Ashar, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani No. 6D, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2019, sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Oktober 2019 dibawah register No. 79/Pdt.P/2019/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam Petikan Akta Kelahiran Nomor: 7314-LT-22102019-0007 yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2019 oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertera Pemohon bernama HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981, merupakan anak dari ayah bernama LABANG dan Ibu bernama N ARAFAH;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 9127016304810002, tanggal 22 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314022110190003, tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah No. 129 / 03 / XII /1999, Tanggal 01 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tertera Nama Pemohon HERNA Lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1980;
- Bahwa pada Paspor No. P 6539786, tanggal 10 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Parepare tertera nama Pemohon HERNA LABANG ARIPAH Lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1980;
- Bahwa pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 09B231911665, tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama pemohon HERNA Bin LABANG, lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981 dengan Nik KTP 7314026304810001;
- Bahwa pada Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300100909, tanggal 08 Mei 2009 yang di keluarkan oleh Bank BNI Cabang Sidenreng Rappang tertera Nama pemohon HERNA Bin LABANG, lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981;
- Bahwa Pemohon Ingin merubah nama pemohon yang semula HERNA LABANG ARIFAH sesuai yang tertera pada Paspor No. P 6539786 menjadi HERNA LABANG LAMBA sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun kelahiran Pemohon dari semula tertera nama Pemohon, bernama HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1980 yang tertera pada Paspor No. P 6539786 dan Kutipan Akta Nikah No. 129 / 03 / XII /1999 dirubah menjadi HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 09B231911665, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300100909;
- Bahwa pemohon ingin menyesuaikan Nik KTP yang semula 7314026304810001 sesuai yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 09B231911665 di Disesuaikan Menjadi 9127016304810002 sesuai yang tertera pada Identitas Pemohon;
- Bahwa untuk sahnya perubahan Tahun Kelahiran dan Penyesuaian Nik KTP Pemohon tersebut, maka dahulu harus mendapatkan izin berupa Surat Penetapan dai Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

**M E N E T A P K A N :**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

- Menyatakan bahwa Tahun kelahiran Pemohon dari semula tertera nama Pemohon, bernama HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1980 yang tertera pada Paspor No. P 6539786 dan Kutipan Akta Nikah No. 129 / 03 / XII /1999 dirubah menjadi HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981 sesuai yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 09B231911665, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300100909;
- Menyatakan Nik KTP yang semula 7314026304810001 sesuai yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 09B231911665 dapat disesuaikan Menjadi 9127016304810002 sesuai yang tertera pada Identitas Pemohon;
- Menyatakan bahwa Pemilik Paspor No. P 6539786 memiliki identitas yang sebenarnya yaitu nama HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dapat mengubah dan mencatat Akta Nikah No. 129 / 03 / XII /1999 Tanggal 01 Desember 1999, yang Semula HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1980 diubah Menjadi HERNA lahir di MASSEPE, 23 APRIL 1981 sebagaimana yang tertera pada Identitas Kependudukan, Surat Pendaftaran Pergi Haji No. Registrasi Pendaftaran 09B231911665, Tanda Bukti Setoran Awal BPIH No. Porsi 2300100909 dan selanjutnya dapat menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah perbaikannya setelah adanya penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7314-LT-22102019-0001 tertanggal 22 Oktober 2019 atas nama Herna, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9127016304810002 tanggal 22-10-2019 atas nama Herna, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7314022110190003 tanggal 21-10-2019 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Colli, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/03/XII/1999 tertanggal 1 Desember 1999, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Paspor No. A 6539786 atas nama Herna Labang Aripah yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor : 231911665 atas nama Herna tanggal 8 Mei 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Tanda Setoran BPIH Nomor Porsi : 2300100909 atas nama Herna tanggal 8 Mei 2009, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya dan memberikan keterangannya di persidangan, yaitu Saddiah dan Tang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon hendak mengubah nama dan tahun kelahirannya yang berbeda antara yang tertera dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah dengan yang tertera dalam dokumen kependudukan dan dokumen keberangkatan Haji Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-1), KTP (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-3), yang merupakan dokumen kependudukan Pemohon menunjukkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah HERNA, lahir di Massepe, tanggal 23 April 1981, dengan nama Ayah adalah Labang dan nama Ibu adalah Arifah. Hal mana bersesuaian dengan identitas Pemohon dalam SPPH (Bukti P-6) dan Tanda Bukti Setoran BPIH (bukti P-7) yang merupakan dokumen

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ibadah haji Pemohon, dimana dalam kedua bukti tersebut tertera nama Pemohon adalah Herna, lahir di Massepe tanggal 23 April 1981.

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan dan dokumen ibadah Hajinya tersebut diperkuat pula dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon adalah Herna dan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1981. Namun, hal yang berbeda tertera dalam Paspor dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, dimana dalam Paspor No. A 6539786 (bukti P-5) tertera nama Pemohon adalah Herna Labang Aripah yang lahir di Massepe tanggal 23 April 1980, sementara dalam Kutipan Akta Nikah (Bukti P-4) tertera nama Pemohon adalah Herna yang lahir di Massepe tanggal 23 April 1980;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-4 dan P-5 tersebut di atas, Hakim menemukan adanya kesesuaian identitas Pemohon didalam bukti tersebut dengan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen keberangkatan Haji, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah menunjukkan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon yang sama dengan dokumen kependudukan, bahkan nama ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sama dengan nama ayah Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang membedakan identitas Pemohon dalam bukti tersebut hanyalah tahun kelahirannya, dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertera Pemohon lahir tahun 1980. Selanjutnya dalam Paspor No. A 6539786 tertera nama Herna Labang Aripah, hal mana telah disebutkan sebelumnya bahwa Labang adalah nama Ayah Pemohon dan Aripah adalah nama ibu Pemohon, sehingga pada dasarnya nama Pemohon yang sebenarnya adalah sama yaitu Herna, yang membedakan hanyalah penambahan nama orangtua Pemohon di belakang nama Pemohon, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon pun sama antara yang tertera di Paspor dengan yang tertera di dokumen kependudukan, yang membedakan hanyalah tahunnya saja;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian-kesesuaian identitas Pemohon di dalam kesemua bukti surat tersebut memberikan keyakinan bagi Hakim bahwa Pemohon dengan identitas sebagaimana dalam dokumen kependudukan dan dokumen keberangkatan ibadah Haji adalah orang yang sama dengan orang sebagaimana identitas dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor No. A 6539786. Adapun terhadap perbedaan tahun kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dan Paspor, Hakim memandang bahwa hal tersebut tidak lebih dari ketidaktelitian Pemohon yang tidak memperhatikan identitasnya saat memasukkan datanya untuk pemberkasan pembuatan Paspor dan Akta Nikah.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya khususnya yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahirannya menunjukkan dengan jelas bahwa Pemohon bernama Herna, lahir di Massepe pada tanggal 23 April 1981. Selain itu, terdapat kesesuaian identitas Pemohon di antara kesemua bukti surat tersebut sebagaimana yang telah dikemukakan dalam paragraf sebelumnya, sehingga hakim berpendapat bahwa kesalahan identitas Pemohon dalam Paspor No. A 6539786 dan dalam Kutipan Akta Nikah dapat diubah sebagaimana identitas Pemohon yang sebenarnya yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama dan tahun kelahirannya di dalam Paspor No. A 6539786 dan di dalam Kutipan Akta Nikah karena nama Pemohon sudah termasuk dalam daftar calon Jemaah Haji untuk tahun 2020 sehingga Pemohon hendak mengurus kelengkapan administrasi untuk pemberkasan menunaikan Ibadah Hajinya tersebut, oleh karenanya dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk kepentingan beribadah sebagaimana haknya sebagai warga Negara yang beragama, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan walaupun terdapat perbaikan redaksional dalam petitum Pemohon dengan tidak melebihi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin ketiga yang meminta agar Nomor Induk Kependudukan yang tertera dalam SPPH disesuaikan dengan NIK yang ada dalam KTP terbaru Pemohon, terhadap hal ini Hakim menilai bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal adanya penyesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena hal tersebut sama artinya bahwa pencatatan sipil negara kita mengakui adanya dua NIK sementara dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan jelas mengatur bahwa NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, hal mana berarti bahwa setiap orang sebagai Penduduk Indonesia hanya memiliki 1 (satu) NIK saja. Adapun terdapatnya perbedaan NIK dalam SPPH Pemohon dengan NIK yang tertera dalam KTP Pemohon, hal ini dapat terjadi karena KTP yang digunakan Pemohon saat pendaftaran Haji pada tahun 2009 belum merupakan KTP elektronik, sementara pada tahun 2019 terbit KTP Elektronik milik Pemohon yang Nomor Induk Kependudukannya berbeda, namun pada dasarnya baik NIK dalam SPPH maupun NIK dalam KTP terbaru merujuk pada orang yang sama, sehingga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak memerlukan penyelesaian. Dengan demikian maka petitum Pemohon terkait hal ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin kelima yang meminta agar pemohon diperintahkan untuk menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengubah dan mencatat perubahan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah dan selanjutnya dapat menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah perbaikannya setelah adanya penetapan ini, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon tersebut merupakan kepentingan pribadi dari pemohon sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan, lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum tersebut, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik Paspor No. A 6539786 adalah HERNA, tempat lahir di Massepe, tanggal 23 April 1981, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang semula tertera bernama Herna, lahir di Massepe, tanggal 23 April 1980, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah No. 129/03/XII/1999 tanggal 1 Desember 1999, dapat diubah menjadi Herna, lahir di Massepe, tanggal 23 April 1981, sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukan, SPPH, dan Tanda Setoran BPIH Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019 oleh kami Rahmi Dwi Astuti, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhayati T, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**NURHAYATI T, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Pertama	: Rp. 10.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
Meterai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Leges	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)